



Global Advocacy Platform



SEKILAS TENTANG INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS

The Institute of Internal Auditors (IIA) adalah penyatuan suara, otoritas yang diakui dan pendidik utama dari profesi auditor internal secara global. IIA Global didirikan pada tahun 1941 sementara IIA Indonesia di dirikan pada tahun 1989. IIA adalah asosiasi profesi internasional yang memiliki kerjasama dengan lebih dari 100 IIA institute di seluruh dunia, yang memberikan layanan bagi anggotanya yang memiliki pekerjaan utama di bidang audit internal, manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, audit teknologi informasi, pendidikan dan keamanannya.

IIA memberikan panduan yang komprehensif bagi profesi melalui panduan yang dikenal secara global sebagai *International Professional Practices Framework* (IPPF). IPPF menjabarkan mengenai definisi resmi audit internal, standar internasional untuk pelaksanaan audit internal (the *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (Standards)), Kode etik, Saran pelaksanaan (Practice Advisories), Pandangan IIA (Position Papers), dan Panduan Pelaksanaan (Practice Guides). Melalui hal ini, semua auditor internal dimanapun mereka berada menyuarakan bahasa dan pengertian professional yang sama. Secara global, IPPF telah diadaptasi secara resmi sevfai bagian dari peraturan yang khusus dalam suatu Negara ataupun sebagai bagian dari beberapa industri.

Sertifikasi dari IIA: Certified Internal Auditor® (CIA®) adalah satu-satunya sertifikasi profesi internal audit yang diakui secara fglobal dan merupakan suatu standar dimana perorangan yang mengikuti sertifikasi menunjukan kompetensi dan profesionalismenya di bidang audit internal.



**The Institute of
Internal Auditors**
Global



**The Institute of
Internal Auditors
Indonesia**



RINGKASAN EKSEKUTIF

AUDIT INTERNAL — FONDASI DASAR TATA KELOLA YANG BAIK

IIA *International Professional Practices Framework* mendefinisikan audit internal sebagai: suatu kegiatan penjaminan (assurance) atas tujuan dan konsultasi yang independen, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan. Audit Internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses-proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola.

AUDIT INTERNAL ADALAH BAGIAN PENTING DARI TATA KELOLA ORGANISASI

Berfungsi secara independen dalam suatu organisasi, audit internal dilakukan oleh professional yang menghargai secara mendalam mengenai pentingnya tata kelola yang kuat, pemahaman yang mendalam mengenai sistem dan proses bisnis serta usaha fundamental untuk membantu organisasi secara efektif mengelola risiko. Audit internal memberikan nilai bagi organisasi ketika audit internal diposisikan untuk secara proaktif memberikan jaminan yang obyektif (objective assurance) dan pemahaman (insight) mengenai efektifitas dan efisiensi proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

- **Penjaminan (Assurance)** – atas proses tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategis, operasional, keuangan dan tujuan kepatuhan; serta
- **Pemahaman (Insight)** – melalui tindakan sebagai katalis untuk meningkatkan efektifitas organisasi dan efisiensi dengan cara membuat rekomendasi berdasarkan analisa yang obyektif dan penilaian atas data dan proses bisnis.

PLATFORM ADVOKASI GLOBAL IIA

IIA meyakini empat prinsip utama dibawah ini dapat diterapkan secara global bagi semua organisasi tanpa melihat sector atau industrinya:

1. Organisasi harus memiliki Komite Audit atau fungsi setara yang kuat dan efektif. ¹
2. Organisasi membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas atas manajemen risiko dan pengendalian internal.
3. Audit internal seharusnya ditempatkan secara memadai, beroperasi sesuai dengan standard dan diperlukan bagi semua organisasi. ²
4. Jalur pertanggungjawaban Kepala Audit Internal harus meningkatkan independensi organisasional fungsi audit internal.

¹ Komite Audit menggambarkan fungsi pengawasan yang penting dan berfungsi untuk memastikan proses manajemen risiko organisasi (enterprise risk management) dan pengendalian telah efektif dalam upaya membantu tugas keseluruhan Direksi yang berhubungan dengan tata kelola organisasi. Berhubung setiap Negara mempunyai peraturan dan bentuk ketentuan hokum yang berbeda, peran Komite Audit dapat dilaksanakan oleh fungsi yang setara sebagai fungsi pengelola lapis kedua atau fungsi pengawasan lainnya dimana dalam situasi tertentu diarahkan langsung oleh Dewan.

² Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengenalkan fungsi audit internal adalah kompleksitas organisasi dan perlunya badan pengelola untuk memastikan jaminan (assurance) yang independen..

Prinsip utama

1. Organisasi harus memiliki Komite Audit atau fungsi setara yang kuat dan efektif

- 1.1 Komite Audit harus beranggotakan lebih dari tiga orang, yang berasal dari komisar independen, dan pihak dari luar perusahaan dimana mereka harus independen terhadap manajemen ataupun direksi.
- 1.2 Komite Audit harus memiliki ketua yang independen dan tidak merangkap sebagai fungsi pengelola misalnya Presiden Direktur, Pemegang Saham Utama, dan sebagainya.
- 1.3 Komite Audit secara bersama-sama harus memiliki kompetensi mengenai bisnis, manajemen risiko, keuangan dan audit.
- 1.4 Remunerasi Komite Audit harus disesuaikan dengan beban kerja, pengalaman dan tantangan yang dihadapi.

2. Organisasi membutuhkan pertanggung jawaban yang jelas atas manajemen risiko dan pengendalian internal.

- 2.1 Fungsi pengelola bertanggung jawab untuk mengawasi risiko strategis.
- 2.2 Manajemen organisasi bertugas untuk merancang dan melaksanakan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif. Model pertahanan tiga lini ("Three Lines of Defense" (3LoD)) memberikan panduan yang valid dan jelas mengenai tanggung jawab atas manajemen risiko dan pengendalian internal (lihat Lampiran B).
- 2.3 Audit Internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Model Pertahanan 3 Lini



3. Audit internal seharusnya ditempatkan secara memadai, beroperasi sesuai dengan standard dan diperlukan bagi semua organisasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengenalkan fungsi audit internal adalah kompleksitas organisasi dan perlunya badan pengelola untuk memastikan jaminan (assurance) yang independen.

- 3.1 Audit Internal harus memiliki kebebasan, secara penuh dan akses tidak terbatas ke semua fungsi atau aktifitas yang sedang direview.
- 3.2 Tidak ada satu fungsi atau aktifitas yang dapat dikevaluikan dari ruang lingkup review oleh audit internal.
- 3.3 Kepala Audit Internal harus memiliki suatu pemahaman dan dipersyaratkan untuk mengadaptasi Standar atas pelaksanaan audit internal.
- 3.4 Referensi legislatif dan peraturan perundangan mengenai auditor harus mendefinisikan secara jelas apakah mengarah ke audit eksternal atau audit internal.
- 3.5 Komite Audit atau fungsi setara wajib memastikan independensi fungsi audit internal.

4. Jalur pertanggungjawaban Kepala Audit Internal harus meningkatkan independensi organisasional fungsi audit internal

- 4.1 Kepala Audit Internal seharusnya melapor kepada suatu level dalam organisasi yang memungkinkan aktifitas audit internal untuk bertindak secara independen ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4.2 Perekrutan, remunerasi dan pemberhentian Kepala Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan pertimbangan dari Komite Audit atau fungsi yang setara dan disetujui oleh Komisaris Utama.
- 4.3 Ruang Lingkup dan anggaran audit internal disetujui oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari Komite Audit atau fungsi yang setara dengan beranjak dari rekomendasi Kepala Audit Internal. Selain kepada manajemen, isu utama yang dikemukakan oleh audit internal juga seharusnya dilaporkan kepada Komite Audit atau fungsi yang setara.
- 4.4 Komite Audit seharusnya secara rutin bertemu dengan Kepala Audit Internal (paling tidak setahun sekali) tanpa adanya kehadiran manajemen organisasi/ perusahaan.



Lampiran A

Tujuan dan penggunaan Platform Advokasi Global

IIA diseluruh belahan dunia berusaha untuk membantu pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan memperkuat profesi audit internal sebagai fondasi dari tata kelola yang baik.

Platform ini dimaksudkan untuk menyatukan serangkaian prinsip utama, sederhana dan memberikan dasar untuk usaha advokasi IIA secara global. Platform ini dimaksudkan untuk membentuk filosofi dasar tata kelola yang baik yang bisa diterima dan disambut dengan baik berdasarkan sudut pandang profesi audit internal.

Dokumen ini dapat digunakan atau didistribusikan oleh organisasi IIA ditingkat regional, institute, chapter maupun individu yang berprofesi sebagai auditor internal dan jaringan professional IIA sebagai bahan untuk berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan yang mungkin ada.

Lampiran B

Model pertahanan tiga lini (the three lines of defense model)

Untuk dapat secara efektif memahami tugasnya, fungsi pengelola dan manajemen senior akan mencari jaminan (assurance) dari beberapa sumber baik yang ada di internal ataupun eksternal perusahaan. Sehubungan dengan sumber jaminan internal, IIA menerima konsep model pertahanan tiga lini ("Three Lines of Defence" (3LoD)) sebagai benchmark untuk menggambarkan tanggung jawab atas manajemen risiko dan pengendalian. Model ini digambarkan sebagai berikut:



- **Sebagai pertahanan lini pertama**, manajemen di level operasional merupakan pemilik proses, tanggung jawab dan kewajiban untuk menilai, mengendalikan dan memitigasi risiko sekaligus memelihara pengendalian internal yang efektif.
- **Sebagai pertahanan lini kedua**, Kontroler, fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi lainnya yang sejenis memfasilitasi dan memonitor keefektifan implementasi dari praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen di level operasional sekaligus membantu pemilik risiko untuk melaporkan secara memadai semua informasi yang menyangkut mengenai risiko tersebut baik ke level atas maupun bawah dari organisasi.
- **Sebagai pertahanan lini ketiga**, fungsi audit internal, melalui pendekatan berbasis risiko, memberikan jaminan (assurance) atas keefektifan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal kepada fungsi pengelola dalam organisasi, senior manajemen termasuk bagaimana pertahanan lapis pertama dan kedua beroperasi. Tanggung jawab untuk memberikan jaminan (assurance) ini melingkupi semua kerangkakerja manajemen risiko yang dimiliki suatu organisasi. Misalnya identifikasi risiko, penilaian risiko dan tanggapan untuk mengkomunikasikan informasi yang berhubungan dengan risiko (melalui organisasi atau manajemen senior dan fungsi pengelola).

External audit dan pembuat peraturan dan undang-undang berada di luar struktur organisasi dan memiliki peranan dalam keseluruhan tata kelola dan struktur organisasi. Contohnya adalah di industry perbankan. External audit dan/ atau pembuat peraturan dapat dipandang sebagai lini pertahanan tambahan yang menyediakan jaminan (assurance) kepada pemegang saham, dewan dan manajemen senior. Namun, mengingat tujuan dan ruang lingkup spesifik mereka, informasi sehubungan dengan risiko yang dikumpulkan secara umum bersifat kurang ekstensif dibandingkan ruang lingkup yang dihadapi oleh pertahanan tiga lini yang ada dalam organisasi.

Lampiran C

Daftar istilah

Assurance – pemeriksaan yang obyektif atas bukti-bukti yang ada dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen mengenai tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Advokasi – Membangun relasi dengan pemangku kepentingan utama yang dapat memperluas pemahaman pelaku dunia bisnis mengenai audit internal dan IIA sebagai penyuaara global profesi, pemimpin yang dikenal, otoritas yang diakui dan pendidik utama.

IPPF – The International Professional Practices Framework, yang berisi tentang definisi resmi audit internal, standar internasional tentang praktik profesional audit internal, kode etik, saran pelaksanaan, pandangan dan panduan pelaksanaan.

Independensi Organisasional – hubungan pelaporan baik fungsional ataupun administratif dalam organisasi yang memungkinkan Kepala Audit Internal dan aktifitas audit internal menjalankan tanggung jawabnya tanpa adanya gangguan yang berarti.

Komite Audit – Komite operasional dari dewan komisaris, yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaporan dan pengungkapan keuangan, termasuk didalamnya pengendalian manajemen atas risiko keuangan, dan aktifitas audit internal. Komite audit juga memiliki peran penting dalam mengawasi manajemen risiko enterprise untuk membantu Direksi sehubungan dengan tugas tata kelola organisasi.

Katalis – orang atau kejadian yang memungkinkan atau mendorong terjadinya perubahan atau suatu kejadian lainnya.

Kepala Audit Internal – Orang dalam posisi senior yang bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan audit internal telah dilakukan sesuai dengan piagam audit internal dan definisi dari audit internal, kode etik dan standar. Pangkat atau sebutan Kepala Audit Internal dapat berbeda-beda satu dengan yang lainnya dalam beberapa organisasi.

Manajemen risiko – identifikasi, penilaian dan prioritas risiko diikuti dengan koordinasi dan penerapan sumber daya secara ekonomis untuk meminimalisir, memantau dan mengendalikan kemungkinan dan/atau dampak dari kejadian yang tidak diinginkan.

Tata Kelola – Kebijakan-kebijakan, proses-proses, struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi, mencapai tujuan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan sejalan dengan standard an nilai etis.

Tata kelola organisasi – proses tata kelola yang melingkupi beberapa tujuan sebagai berikut:

- Mempromosikan etika dan nilai yang memadai dalam organisasi;
- Memastikan efektifitas manajemen kinerja organisasi dan tanggung jawabnya;
- Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian atas area yang memadai dalam organisasi; dan
- Mengkoordinasikan aktifitas dan mengkomunikasikan informasi antara Dewan, audit eksternal dan internal, serta manajemen.

Platform – Dasar atau kerangka kerja yang mendukung pesan mengenai prinsip utama dari profesi audit internal. Dalam pemahaman ini, Platform ditujukan untuk membahas mengenai prinsip minimal yang menyebutkan pemahaman dasar yang disetujui semua orang dan sesuai secara global. Sebagai tambahan, pesan/dapat ditambahkan secara global, regional ataupun local, jika memadai.

Remunerasi – Gaji, kompensasi atau bonus dan penghargaan atas kerja atau jasa





Global Headquarters
247 Maitland Avenue
Altamonte Springs, Florida 32701 USA

T +1-407-937-1111
F +1-407-937-1101
W www.globaliia.org



Patra Jasa Office Tower, 21st Floor Suite 2141
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta 12950 – Indonesia

T +62- 21- 5290 - 0238
F +62- 21- 5290 - 0239
W www.iia-indonesia.org